BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah pada saat ini sangat banyak diminati masyarakat terutama masyarakat muslim dikarenakan produk dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan berlandasan al-Quran dan al-Hadits.

Sejalan dengan fungsinya, lembaga keuangan syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat yang berbentuk pembiayaan atau kredit di bank konvensional. Pemberian pembiayaan selain untuk bisnis, juga bertujuan mengusung visi dan misi suatu bank Syariah atau lembaga keuangan syariah sebagai sarana bermuamalat yang baik di masyarakat dan misi dakwah tegaknya syariat dalam bermuamalah di tengah kehidupan masyarakat ini yang sudah terlanjur mendarah daging sistem ribawi di dalamnya.[1]

Di dalam lembaga keuangan syariah operasinya mengikuti tata cara perjanjian berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yaitu dengan menggunakan

[1] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 108-109.

sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Bahkan mekanisme lembaga keuangan Islam berdasarkan prinsip mitra usaha bebas bunga. Selain itu, dalam memberikan pembiayaan tidak mengambil atau memberikan bunga-rente atau tersembunyi, langsung atau tidak langsung ditentukan sebelumnya atau sesudahnya. [2]

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mana syarat akan pengaturan karena merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan di dalam operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, perbankan juga melaksanakan prinsip pengelolaan lain yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini bagi nasabah pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum. Intinya bank ataupun lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana yang terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.[3]

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.[4] Disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan

---

[2] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 30-32.
[3] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditima, 2009), hlm. 58-59.
[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.[5]

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada sektor pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.[6] Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank tersebut. Pembiayaan juga merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang harus dipantau dan analisis agar profitabilitas bank syairah dapat mendukung kelangsungan usahanya.[7] Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya.[8]

Semua produk dalam perbankan syariah tentu memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Analisis SWOT merupakan suatu model dalam menganalisis organisasi yang berorientasi pada prfit dan non profit dengan tujuan untuk mengetahui keadaan suatu organisasi secara lebih komprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan pola pikir dengan sudut pandang baik yang mungkin bisa terjadi ataupun yang akan terjadi.[9]

Sama halnya produk pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki kekuatan dan kelemahan (analisis S dan W)

---

[5] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian Vol. 9,* 1 (Februari, 2015) hlm. 185.
[6] Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 257.
[7] Ibid. 40.
[8] Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah,* hlm. 109.
[9] Irham Fahmi, *Manajaemen Strategis* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 252.

sehingga perlu dilakukan analisa terhadap pembiayann Lasisma tersebut agar calon anggota memahami secara betul apa produk pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang galis tersebut.

Implementasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Galis Pamekasan sebagai lembaga keuangan syariah hadir memberikan solusi terhadap permasalah masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan Lasisma (layanan berbasis jamaah) sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera. Pemberian pembiayaan tersebut bertujuan untuk peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.[10]

Layanan pemberian pembiayaan Lasisma ini difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro. Satu kelompok minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 20 anggota. Setiap kelompok/sub-kelompok dipimpin oleh ketua.

Prosedur pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan oleh KSPPS BMT NU Cabang Galis melalui: 1) Pertemuan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji anggota, dan janji bersama. Pertemuan ini guna mencegah adanya kredit macet yang dapat merugikan pihak BMT NU Cabang Galis; 2) Anggota BMT NU mereka yang

[10] Nur Hayati, Petugas Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, Wawancara langsung, (9 Februari 2020)

mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai dengan syariat Islam.

Prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Galis ini dapat dilakukan dengan: (1) Sosialisasi, proses ini merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan BMT NU, dalam kegiatannya dilakukan pula penentuan target untuk mengindentifikasi anggota yang memenuhi ketentuan dan syarat. (2) Verifikasi, dilakukan oleh Kepala Cabang dengan tujuan mengecek dan memastikan data anggota secara riil di lapang dengan membawa data anggota yang sudah di proses uji kelayakan oleh petugas KSPPS BMT NU Cabang Galis saat sosialisasi. (3) Pertemuan persiapan pembiayaan, merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota yang sudah dinyatakan lulus dari tahap sebelumnya. (4) Pengajuan dana pencairan, kelengkapan data anggota yang lulus uji kelayakan akan diproses oleh petugas untuk dilakukan pengajuan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan saat proses kegiatan persiapan pembiayaan. Pegajuan pencairan ini ke bagian administrasi selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan. (5) Pencairan pembiayaan, kegiatan ini merupakan penyerahan dana pencairan kepada anggota. Ketika pencairan dana, anggota kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan.[11]

Adapaun akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU adalah *al qardlul hasan*. Di mana akad tersebut merupakan pembiayaan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu

[11] Ibid.

maksimal 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dengan petugas. Berdasarkan fenomena di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pemberian Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Galis Pamekasan".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan implementasi pemberian pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu memperluas serta mengembangkan wawasan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pembiayaan Lasisma.
   b. Dapat dijadikan bahan acuan pembanding atau pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut tentang implementasi pembiayaan Lasisma.
2. Secara Praktis
   a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pengembangan implementasi pembiayaan Lasisma.
   b. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai konsep dasar pembiayaan Lasisma.

E. Definisi Istilah

1. Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.
2. Pembiayaan berbasis Lasisma merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa agunan/jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.
3. Analisis SWOT merupakan metode perencanaa strategis untuk megevaluasi factor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka Panjang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiana dengan judul: **Analisis Pemberian Pembiayaan Berbasis Komunitas di PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta 2017**.[12] Hasil penelitian ini adalah: a) Pembiayaan yang diberikan untuk usaha perorangan maupun usaha kelompok. b) Mekanisme pengajuan pembiayaan tidaklah rumit karena pemohon pembiayaan adalah nasabah tergolong menengah-kebawah dan memiliki usaha menengah kebawah. c) Pemberian pembiayaan di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta lebih mendahulukan kepada warga Muhammadiyah.

   Perbeedaan dengan penelitian penulis ialah: 1) pemberian pembiayaan melalui tahap: sosialisasi; verifikasi; pertemuan persiapan pembiayaan; pengajuan dana pencairan; pencairan pembiayaan; dan akad yang digunakan Qardhul Hasan. 2) Kekuatan: Lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat; pembiayaan tanpa agunan; dan pembayaran jasa seikhlasnya. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis ialah: 1) Pemohon pembiayaan adalah nasabah tergolong menegah-kebawah dan memiliki usaha. 2) Mekanisme pemberian pembiayaan berbasis kelompok.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Sufyanto dengan judul: **Implementasi Akad *Qordhu Al-Hasan* Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Mikro di KSPPS BMT NU Cabang Kendit Kabupaten**

[12] Nurul Istiana, " Analisis Pemberian Pembiayaan Berbasis Komunitas di PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta 2017" (Laporan Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017).

Situbondo.[13] Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Penerapan akad *Qordhu Hasan* harus melalui beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon yang akan menjadi anggota. b) Pembiayaan Lasisma atas dasar *ordhu Hasan* ini menetapkan biaya jasa antara 18% s/d 20% sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan dan disepakati oleh kelompok.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah: 1) Penetapan biaya jasa seikhlasnya. 2) Dari segi lokasi peneliti memilih KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Sedangkan persamaannya ialah: 1) Merupakan pemberian pembiayaan berbasis jamaah. 2) Akad yang digunakan akad *Qordhul Hasan*. 3) Pemberian pembiayaan tanpa agunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyah dengan judul: **Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad *Qardhul Hasan* dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)**.[14] Hasil penelitin ini menunjukkan; a) *Jazaul ihsan* atau jasa seikhlasnya pada penerapan pembiayaan Lasisma ini sepenuhnya adalah hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota untuk memberi imbalan. b) BMT NU Cabang Kota Sumenep membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro serta memberikan bimbingan yang disebut dengan Pendidikan Dasar untuk membekali para anggota pembiayaan.

---

[13] Budi Sufiyanto, "Implementasi Akad Qordhu Al-Hasan Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Mikro di KSPPS BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 07, no. 01 (Februari, 2020), http://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/36.

[14] Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020).

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah: 1) Dari segi lokasi peneliti memilih KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Sedangkan persamaannya ialah: 1) Sama-sama fokus pada pemberian pembiayaan berbasis jamaah. 2) Biaya jasa seikhlasnya pada penerapan pembiayaan berbasis jamaah. 3) Pemberian pembiayaan tanpa agunan.